



[Vol. 4, No. 1, 2024]

## POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

**Illa Miftahul Jannah**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Email: [illamjannah@gmail.com](mailto:illamjannah@gmail.com)

### ARTICLE INFO

**Article history:**

Received: 16-02-2024

Revised: 27-02-2024

Accepted: 15-03-2024

**Kata Kunci:**

Politik Hukum,  
Perlindungan Data,  
Pribadi, Informasi,  
Transaksi Elektronik.

**Keywords:** *Legal Politics,  
Data Protection, Privacy,  
Information, Electronic  
Transactions.*

### Abstrak

Perkembangan dan kemajuan teknologi membawa perubahan kehidupan masyarakat yang menimbulkan perbuatan hukum. Seiring dengan hal tersebut, untuk mengantisipasi perbuatan melawan hukum yakni penyalahgunaan data pribadi dalam memperoleh informasi serta melakukan transaksi elektronik maka harus memberikan perlindungan data pribadi dengan diperlukannya produk hukum agar dapat memperkuat perlindungan serta dapat memberikan jaminan rasa aman dan terlindunginya data pribadi setiap orang. Maka dari itu, adanya UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE seharusnya sesuai dengan harapan warga Negara Indonesia yakni dapat memberikan jaminan rasa aman dan kepastian hukum berkenaan dengan perlindungan data pribadi dan sesuai dengan kriteria dan tujuan politik hukum.

### Abstract

*The development and advancement of technology brings about changes in people's lives that give rise to legal actions. In line with this, in anticipation of unlawful acts, namely misuse of personal data in obtaining information and conducting electronic transactions, it must provide protection of personal data with the need for legal products in order to strengthen protection and can provide security and protection of everyone's personal data. Therefore, the existence of Law No. 19 of 2016 on ITE should be in accordance with the expectations of Indonesian citizens, namely to provide guarantees of security and legal certainty with regard to the protection of personal data and in accordance with the criteria and political objectives of the law.*

## PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi yang semakin berkembang pesat di dunia memudahkan kegiatan manusia dalam memperoleh informasi dan melakukan transaksi elektronik di kehidupan sehari-hari. Selain itu, informasi adalah suatu keperluan utama bagi manusia dalam mengembangkan informasi bagi diri sendiri dan merupakan bagian dari hak yang melekat pada manusia dalam memperoleh informasi.<sup>1</sup> Informasi memiliki nilai nyata yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.<sup>2</sup> Terdapat beberapa macam aktivitas yang berhubungan dengan teknologi seperti *e-commerce*, *e-education*, *e-health*, *e-government* serta aktivitas lainnya merupakan bukti bahwa teknologi mengalami perkembangan dan kemajuan. Indonesia sebagai negara hukum maka segala aspek kehidupan harus sesuai dengan hukum,<sup>3</sup> serta sebagai negara yang mengalami perkembangan dan kemajuan teknologi tentu kegiatan yang berbasis teknologi harus berdasarkan hukum yang telah diatur yakni berdasarkan Dengan adanya Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Perlu diketahui mengenai definisi informasi dan transaksi elektronik yang pada umumnya mengenai informasi itu sendiri didefinisikan sebagai cara memperoleh dan pengelolaan data yang dapat berguna bagi penerima yang digunakan dalam pengambilan keputusan.<sup>4</sup> Informasi mampu menunjukkan identitas seseorang dari 3 (tiga) cara yaitu antara lain: *Pertama*, keterkaitan mengenai kepemilikan dengan pribadi seseorang; *Kedua*, menguraikan ciri-ciri mengenai pribadi

---

<sup>1</sup> S. Arifianto, *Dinamika Perkembangan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Serta Implikasinya Di Masyarakat*, Media Bangsa, Jakarta, 2013, hlm. 108.

<sup>2</sup> I Made Mulyawan Subawa, *Protecting Personal Data In Financial Technology in Indonesia*, *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 22, Issue 1, August 2020, hlm. 61.

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 1 Ayat (3)

<sup>4</sup> Jeperson Hutahaean, 2015, *Konsep Sistem Informasi*, Depublish, Yogyakarta, hlm. 9



[Vol. 4, No. 1, 2024]

setiap orang yang melekat pada dirinya; dan *Ketiga*, Informasi yang diperoleh dapat digunakan sebagai alat menjelaskan ciri-ciri setiap orang.<sup>5</sup> Berbicara mengenai pengelolaan data, perlu diketahui mengenai data itu sendiri yakni gambaran mengenai suatu keadaan yang bersifat jelas dan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata. Sedangkan, transaksi elektronik menurut Pasal 1 Angka 2 UU ITE yakni “transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, Jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Data sebagai bagian dari hak pribadi seseorang dapat dikatakan bahwa “*Privacy itself can be defined as the right of the person to control their own personal information and whether to disclose information or not*”.<sup>6</sup> Jadi, seseorang memiliki hak untuk memberikan data pribadinya dan mengontrol informasi pribadinya karena hak atas pribadi telah ditetapkan dalam Deklarasi HAM Universal 1948 serta merupakan hak fundamental maka harus dilindungi. Oleh karena itu, maka perlu diberikan perlindungan terhadap data pribadi.

Berbicara mengenai data pribadi merupakan sesuatu yang terdiri dari keterangan pribadi seseorang yang bersifat benar dan nyata yang berbentuk tanda pengenal pribadi seseorang, lambang, aksara, maupun gambar seseorang. Terdapat ketentuan yang mengatur mengenai definisi data pribadi itu sendiri bahwa “Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”.<sup>7</sup> Setiap Negara menggunakan terminologi yang tidak

---

<sup>5</sup> Siti Yuniarti, Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia, Jurnal Becoss, Vol. 1, No. 1 September 2019, hlm. 150.

<sup>6</sup> Masitoh indriani, *et.al.*, *Do We Have Privacy in The Big Data Era? A Study of Privacy as a Legal Concept in Indonesia*, *International Conference on Contemporary Social and Political Affairs*, 2018, hlm. 237.

<sup>7</sup> PP No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 1 angka 27



[Vol. 4, No. 1, 2024]

sama antara data pribadi dengan informasi pribadi. Akan tetapi, terminologi tersebut mempunyai arti serupa. Negara Indonesia sendiri pada umumnya menggunakan istilah data pribadi.<sup>8</sup>

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi menimbulkan meningkatnya kejahatan dalam aktivitas yang berkaitan dengan memperoleh informasi dan melakukan transaksi elektronik terutama terhadap aktivitas pengolahan data dan informasi yang tentunya perlu perlindungan data. Mengenai perlindungan data yang pada umumnya memfokuskan terkait pengelolaan, perlindungan, serta peraturan yang berkaitan dengan data yang harus diberikan perlindungan. Subyek hukum yang memiliki data haruslah dapat mempertimbangkan dan mengetahui dalam memberikan datanya untuk mengantisipasi agar tidak terjadi penyalahgunaan atas datanya.<sup>9</sup> Kegiatan masyarakat dalam dalam memperoleh informasi dan melakukan transaksi elektronik memiliki keterkaitan dalam pengolahan data pribadi yang mana sangat berkaitan terhadap suatu hal yang telah tersedia (*availability*), hal yang utuh (*integrity*), dan hal yang bersifat rahasia (*confidentiality*) yang terdapat dalam suatu sistem elektronik.<sup>10</sup>

Perlindungan terhadap data pribadi di Indonesia masih belum tegas dan lemah, lemahnya perlindungan tersebut dapat dibuktikan dengan sering terjadinya penyalahgunaan data pribadi seseorang untuk suatu kepentingan. Penyalahgunaan data pribadi merupakan salah satu masalah hukum yang sering terjadi seperti yang telah terjadi pada

---

<sup>8</sup> Andriyanto Adhi Nugroho, *et.al.*, *Personal Data Protection in Indonesia: Legal Perspective, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol. 7, No. 7, August 2020, hlm. 185.

<sup>9</sup> Wahyudi Djafar, *Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap, Urgensi, Dan Kebutuhan Pembaharuan*, 2019, hlm 5.

<sup>10</sup> Hidayat Chusnul Chotimah, *Tata Kelola Keamanan Siber Dan Diplomasi Siber Di Indonesia Dibawah Kelembagaan Badan Siber Dan Sandi Negara*, *Jurnal Politica*, Vol. 10, No. 2, 2019, hlm. 114



[Vol. 4, No. 1, 2024]

pertengahan tahun 2020 yaitu kasus bocornya 91 (sembilan puluh satu) juta data orang yang menggunakan aplikasi perdagangan elektronik Tokopedia, berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa data yang telah di ambil dari akun antara lain alamat email, kata sandi dan nama pemilik akun. Kasus seperti ini bukan pertama kalinya, namun juga terjadi pada *e-commerce* Bukalapak pada Tahun 2019 yang mana terdapat 13 (tiga belas) juta pemilik data di Bukalapak yang datanya di ambil. Selain itu juga terjadi pada perusahaan *e-commerce* Uniqlo yang terjadi apada Tahun 2019, Hacker tersebut telah membuka dan menggunakan data pribadi pemilik akun di yang menggunakan aplikasi Uniqlo tersebut.<sup>11</sup> Terjadinya kasus diatas tidak berakhir dengan penyelesaian hukum yang jelas, hal tersebut membuktikan bahwa lemahnya perlindungan data pribadi dikarenakan penegakan hukum yang kurang maksimal.

Perlindungan data pribadi yang saat ini masih merujuk pada 30 peraturan Undang-Undang yang dikhawatirkan terjadi tumpang tindih antar Undang-Undang. Salah satunya dengan adanya UU ITE, adanya UU ITE diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap kegiatan teknologi dalam memperoleh informasi dan melakukan transaksi elektronik agar dapat melindungi dari kejahatan dan penyalahgunaan teknologi. <sup>12</sup> UU ITE merupakan produk politik hukum yang diharapkan mampu mengurai persoalan hukum akibat perbuatan melawan hukum

---

<sup>11</sup>Vina Fadhrotul Mukaromah, “Tokopedia Diretas, Ini 3 Upaya Peretasan *E-Commerce* Yang Pernah Terjadi”, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/03/162700365/tokopedia-diretas-ini-3-upaya-peretasan-e-commerce-yang-pernah-terjadi?page=3>, diakses pada tanggal 11 November 2020

<sup>12</sup> Ahmad Ansyari Siregar, Keabsahan Jual Beli Online Shop Di Tinjau Dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 07 no. 02 Sepetember 2019, hlm. 117.



[Vol. 4, No. 1, 2024]

yang dengan berbagai macam bentuk kejahatan yang terjadi sebagaimana sesuai dengan tujuan dibentuknya UU ITE.<sup>13</sup>

Berkaitan dengan adanya UU ITE dengan permasalahan yang sering terjadi mengenai perlindungan data pribadi menimbulkan suatu rumusan masalah yakni Bagaimana Eksistensi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perlindungan Data Pribadi? serta Bagaimana Politik Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik? Berdasarkan rumusan masalah tersebut dalam artikel ini akan menjawab dan membahas masalah-masalah dibahas.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang menekankan pada kajian norma atau peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu penelitian, yakni terkait dengan perlindungan data pribadi dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Penelitian ini didukung dengan dua pendekatan utama, yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan dikumpulkan, kemudian dianalisis secara deduktif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Eksistensi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perlindungan Data Pribadi**

---

<sup>13</sup> S. Arifianto, Supra, hlm. 119.



[Vol. 4, No. 1, 2024]

Data milik pribadi sangat berkaitan dengan hak pribadi seseorang. Hal tersebut dapat dikatakan dengan demikian karena berkaitan dengan pemilik data sebagai subyek hukum yang memiliki hak atas data pribadinya dalam membagikan untuk tujuan pengelolaan data. Keterkaitan data sebagai bagian dari hak pribadi maka selaras dengan pemahaman bahwa hak pribadi merupakan hal yang bersifat rahasia, hak untuk mengungkapkan dan menutup terkait data pribadinya, hak dalam pembatasan akses individu, serta hak dalam mengontrol diri dalam membagikan data pribadi.<sup>14</sup> Berbicara mengenai hak pribadi atau privasi merupakan hak seseorang dalam mengontrol informasi terkait pribadinya. Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) aspek mengenai privasi yakni *Pertama*, berkaitan dengan individu (*privacy of a person's persona*) bahwa prinsip ini berkaitan dengan hak bebas untuk seorang diri (*the right to be let alone*); *Kedua*, kerahasiaan pribadi atas suatu informasi seseorang (*privacy of data about a person*) bahwa informasi seseorang sangat melekat dengan data pribadi; *Ketiga*, kerahasiaan pribadi terhadap komunikasi yang dilakukan oleh seseorang (*privacy of a person's communications*) bahwa suatu komunikasi seseorang dengan orang lain merupakan suatu privasi antara lain komunikasi melalui elektronik.<sup>15</sup>

Data pribadi mencakup 3 (tiga) bagian-bagian utama yakni hak kebebasan individu yang memiliki kendali atas data pribadi, prosedur penanganan, pemrosesan, pengumpulan, dan pembagian data pribadi yang tepat; serta mengenai mematuhi peraturan yang berkaitan dengan

---

<sup>14</sup> Sinta Dewi, Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia, *Yustisia*, Vol. 5, No. 1, Januari-April 2016, hlm. 26

<sup>15</sup> Geistiar Yoga Pratama, *et.al.*, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, Tahun 2016, hlm. 9.



[Vol. 4, No. 1, 2024]

perlindungan data.<sup>16</sup> Pada dasarnya data pribadi tidak diperbolehkan untuk diproses kecuali memenuhi suatu kondisi berikut ini yakni untuk:<sup>17</sup>

- a. Kepentingan yang sah yang dilakukan oleh pengelola data;
- b. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan publik yang merupakan aturan dari lembaga yang memiliki hak dan kekuasaan atas hal tersebut;
- c. Melaksanakan aturan hukum dari pihak yang melakukan pengelolaan data;
- d. Melaksanakan aturan yang telah disepakati;
- e. Melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam perjanjian yang telah dilakukan antara pemilik data pribadi dengan pengelola data; serta
- f. Melindungi kepentingan pihak tertentu.

Berkaitan dengan prosedur penanganan, pemrosesan, pengumpulan, dan pembagian serta pengolahan atas suatu data pribadi agar tidak terjadi penyalahgunaan maka diperlukan perlindungan hukum terhadap data pribadi.

Perlindungan data pribadi secara tegas telah diatur sebagaimana terdapat dalam ketentuan berikut bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.<sup>18</sup> Makna dari “perlindungan diri

---

<sup>16</sup> Data Privacy Manager, “5 hal yang perlu anda ketahui tentang privasi data”, <https://dataprivacymanager.net/5-things-you-need-to-know-about-data-privacy/>, diakses pada tanggal 19 Desember 2020.

<sup>17</sup> General Data Protection Regulation 2016, Article 6 Paragraph (1)

<sup>18</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945 dalam Pasal 28 G ayat (1)



[Vol. 4, No. 1, 2024]

pribadi” dapat dimaknai mencakup perlindungan data pribadi merupakan suatu hak mendasar setiap warga Negara yang diatur dalam Undang-Undang. Maksudnya adalah bahwa Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan jaminan konstitusional terhadap warga negara dalam mendapatkan perlindungan.<sup>19</sup>

Di Indonesia Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi bersifat umum dan parsial serta terdapat dalam berbagai peraturan yakni dalam UU Perbankan, UU Dokumen Perusahaan, UU Telekomunikasi, UU Administrasi Kependudukan; UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Kesehatan, dan UU Kearsipan. Tidak hanya itu saja, PERMEN Komunikasi dan Informatika tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.<sup>20</sup> Peraturan yang lebih condong mengatur ketentuan data pribadi pada dasarnya terdapat di UU ITE, dalam peraturan tersebut memang tidak memuat secara khusus terkait perlindungan data pribadi. Namun pada substansi UU tersebut terdapat suatu Pasal yang memuat dan memiliki keterkaitan dengan perlindungan data pribadi yaitu Pasal 26 ayat (1) UU ITE menyatakan “penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”. Menurut Pasal 26 ayat (1) UU ITE apabila hak atas data individu dilanggar dan dirugikan maka dapat mengajukan gugatan.<sup>21</sup> Berdasarkan substansi Pasal tersebut bahwa kegiatan pengolahan data yang secara tidak benar merupakan pelanggaran

---

<sup>19</sup> Aditya Halimawan, dkk., Kajian Mencari Solusi Permasalahan Instrumen Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, Kajian bersama; *Constitutional Society*, 2020, hlm. 12.

<sup>20</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, “Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi Penggunaan Internet”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t4f235fec78736/dasar-hukum-perlindungan-data-pribadi-pengguna-internet/>, diakses pada tanggal 18 Desember 2020.

<sup>21</sup> Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 26 ayat (2)



[Vol. 4, No. 1, 2024]

terhadap privasi seseorang karena hak privasi terhadap data mencakup mengenai membagikan maupun tidak membagikan data pribadinya.<sup>22</sup>

Secara normatif, perlindungan data pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 30, 31, 32, 35, dan Pasal 35 UU ITE yang terdapat pada Bab 7 (tujuh) tentang suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan berdasarkan UU ITE. Larangan yang terdapat dalam UU ITE mencakup perbuatan yang menyebabkan terganggunya suatu sistem elektronik secara terstruktur serta menyebabkan pemilik data terganggu dalam menggunakan datanya.<sup>23</sup> Adapun Pasal mengenai sanksi yang dikenakan pada seseorang yang menyalahgunakan data pribadi yang terdapat dalam Pasal 48 UU ITE. Berdasarkan Pasal-Pasal dalam Bab tersebut secara tegas terdapat larangan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yakni menyalahgunakan data orang lain yang dilakukan melalui sistem elektronik yang dengan sengaja memperoleh informasi dengan cara yang tidak dapat dibenarkan.<sup>24</sup> Seseorang yang data pribadinya disalahgunakan dan merasa dirugikan atas perbuatan melawan hukum terhadap data pribadinya mempunyai hak untuk mengajukan gugatan dan pelaku harus bertanggungjawab atas perbuatannya.

Eksistensi UU ITE dalam mengatur perlindungan data pribadi masih belum jelas dan masih menimbulkan kekaburan norma sehingga pada umumnya terdapat pandangan bahwa Undang-Undang tersebut tidak mengatur mengenai perlindungan data pribadi karena masih menimbulkan kekaburan norma. Namun, apabila mencermati rumusan

---

<sup>22</sup> Muhamad Hasan Rumulus, *et al.*, Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik, Jurnal HAM, Vol. 11, No. 2, Agustus 2020, 294

<sup>23</sup> Asa Intan Primanta, Pertanggungjawaban Pidana Pada Penyalahgunaan Data Pribadi, Jurist-Diction, Vol. 3, No. 4, Juli 2020, hlm. 1445

<sup>24</sup> Rosalinda Elsin Latumahina, Aspek Hukum Perlindungan Data pribadi di Dunia Maya, Jurnal Gema Aktualita, Vol. 3, No. 2, Desember 2014, hlm. 18.



[Vol. 4, No. 1, 2024]

konsepnya masih bersifat sangat sempit karena data pribadi yang bentuknya elektronik, dapat menyimpan, mentransfer, dan membagikan yang merupakan bagian-bagian objek dari UU ITE.

Perlindungan mengenai data pribadi dalam UU ITE memuat perlindungan terhadap perbuatan penggunaan data orang lain tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, serta perlindungan dari campur tangan pihak lain yang tidak sah menurut ketentuan hukum. Berdasarkan dari uraian diatas mengenai eksistensi Undang-Undang tersebut dalam ketentuannya dapat diketahui bahwa tidak memuat ancaman pidana bagi pelaku yang menyalahgunakan data pribadi sehingga orang yang mempunyai niat melaksanakann perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum dengan cara menyalahgunakan data pribadi orang lain.<sup>25</sup>

Dapat diketahui UU ITE belum mampu mengatasi permasalahan hukum yang berkaitan dengan data pribadi seseorang karena kurang tegasnya penegakan hukum dalam memberikan ancaman pidana bagi pelaku. Hal tersebut juga dipengaruhi kurangnya dorongan dari masyarakat terutama dari seseorang yang haknya dirugikan yakni kurangnya minat individu dalam mengadu dan menindaklanjuti permasalahan hukum serta ketakutan akan konsekuensi negatif yang ditimbulkan oleh pihak lain juga dapat menghambat calon pengadu.<sup>26</sup>

Walaupun perlindungan data pribadi memang seharusnya mengacu pada produk hukum tunggal yang hanya mengatur terkait perlindungan data pribadi saja yang alasannya karena terdapat beberapa jenis aspek

---

<sup>25</sup>Denico Doly, Politik Hukum Pengaturan Perlindungan Data Pribadi, Bidang Hukum Info Singkat, Vol. X, No. 08/II/Puslit/April/2018, hlm. 4-3

<sup>26</sup> Sebastian J. Golla, *Is Data Protection Law Growing Teeth? The Current Lack of Sanctions in Data Protection Law and Administrative Fines Under the GDPR*, *Journal of Intellectual Property, Information Technology, and Electronic Commerce Law*, Vol. 8, Issue 1, 2017, hlm. 71.



[Vol. 4, No. 1, 2024]

data yang harus diberikan perlindungan yakni yang mencakup membagikan data antar Negara, data individu atau pribadi, data suatu lembaga yang memiliki kewenangan, penjatuhan hukuman yang sebanding dengan perbuatan menyalahgunakan data suatu perusahaan, dan beberapa jenis aspek kebijakan lainnya yang mampu memperkuat perlindungan data pribadi dalam pandangan internasional. Keperluan atas perlindungan data pribadi yang kuat dan tegas tidak hanya memberikan keuntungan bagi setiap orang yang memiliki hak pribadi saja melainkan juga bagi negara di mata internasional dalam melakukan kerjasama antar negara.<sup>27</sup>

Setidaknya walaupun adanya UU ITE cakupannya hanya memberikan perlindungan data pribadi setiap orang dan belum mampu mengimbangi rezim hukum Regulasi Umum Perlindungan data (GDPR) serta tidak mengatur secara eksplisit namun UU ITE masih mengatur mengenai hal yang berkaitan dengan data pribadi dengan hal ini setidaknya dapat memberikan perlindungan hukum. Dapat disimpulkan bahwa UU ITE masih belum mampu dalam hal mengatur mengenai perlindungan data pribadi karena substansi yang terdapat dalam UU ITE hanya ketentuan yang belum bersifat secara khusus dan belum mampu memecahkan mengenai permasalahan hukum yang sering terjadi.

## **2. Politik Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Politik hukum didefinisikan sebagai tahap pembentukan juga pelaksanaan kebijakan hukum yang memiliki tujuan kemana hukum

---

<sup>27</sup> Bambang Pratama, "Perspektif UU ITE Dalam Perlindungan Data Pribadi Dan Kebutuhan Pengaturannya", <https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2020/09/25/Perspektif-Uu-Ite-Dalam-Perlindungan-Data-Pribadi-Dan-Tantangannya/>, Diakses Pada Tanggal 12 November 2002



[Vol. 4, No. 1, 2024]

akan ditegakkan.<sup>28</sup> Politik hukum dapat disebut kebijakan hukum yakni suatu pembentukan serta perbuatan memperbarui terhadap substansi-substansi hukum agar sepadan dengan keperluan dan pelaksanaan kebijakan hukum yang telah diatur termasuk penegasan fungsi lembaga Negara dan penyempurnaan tugas para penegak hukum. Oleh karena itu, politik hukum merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan dalam sistem hukum dan sosial dalam suatu masyarakat.

Berbicara mengenai politik hukum menimbulkan suatu pertanyaan mengenai yakni: *Pertama*, tujuan yang akan diwujudkan dengan menggunakan sistem hukum yang ada; *Kedua*, proses yang digunakan dapat dirasa efektif dalam mewujudkan tujuan tersebut; *Ketiga*, cara dan waktu yang statis dalam melakukan perubahan hukum; *Keempat*, perumusan sistem yang dapat memberi bantuan dalam menetapkan tujuan dan cara untuk mencapai hasil dari tujuan tersebut dengan baik.<sup>29</sup> Secara umum, politik hukum merupakan kebijakan yang ditempuh oleh lembaga negara yang memiliki wewenang dalam menetapkan hukum yang perlu dilakukan perubahan, menetapkan hukum yang perlu dipertahankan, maupun kebijakan yang memang perlu untuk diatur atau menetapkan kebijakan baru.<sup>30</sup>

Politik hukum memiliki kedudukan penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena politik hukum merupakan landasan mengapa diperlukan adanya pembentukan kebijakan hukum dan landasan untuk menetapkan yang seharusnya diartikan dalam bahasa hukum yang kemudian dijadikan dalam perumusan Pasal. Hal

---

<sup>28</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Pustaka LP3WS Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 9

<sup>29</sup> Alwi Al Hadad, *Penerapan UU ITE; Untuk Menghadapi Dampak Revolusi Industri 4.0*, *Khazanah Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 68.

<sup>30</sup> Jazim Hamidi, et.al., *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 232-233.



[Vol. 4, No. 1, 2024]

tersebut sangat penting karena eksistensi peraturan perundang-undangan dan menguraikan Pasal merupakan penghubung politik hukum dalam tahap penerapan peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup>

Dalam pembangunan hukum, adanya politik hukum untuk menentukan arah pembangunan hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi kehidupan masyarakat yang berdasarkan atas dasar dan landasan hukum yang kuat.<sup>32</sup> Oleh karena itu, dalam membuat kebijakan haruslah dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat. Politik hukum sebagai kebijakan dasar untuk menyelenggarakan pembangunan hukum mengenai hukum yang sedang disusun, hukum yang sedang berlaku, dan hukum yang sudah ada dan berlaku yang berlandaskan dari nilai-nilai yang tumbuh serta hidup dalam lingkungan sosial.<sup>33</sup>

Berkaitan dengan banyaknya permasalahan hukum pada zaman teknologi yang bersamaan dengan pertumbuhan dan kemajuan teknologi yang menimbulkan perubahan kegiatan kehidupan masyarakat secara tidak langsung membentuk perbuatan hukum baru. Adanya teknologi bagaikan pedang bermata dua karena dapat memberikan dampak positif dan dan dampak negatif yang menimbulkan perbuatan melawan hukum.<sup>34</sup> Seiring dengan terjadinya perubahan sosial yang tidak sejalan dengan terjadinya perubahan hukum membuat suatu perkembangan hukum menjadi tertinggal oleh perkembangan perubahan sosial.<sup>35</sup> Terjadinya perkembangan teknologi informasi yang semakin meluas dan

---

<sup>31</sup> Abdul Latif, et.al., *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 19.

<sup>32</sup> Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 10

<sup>33</sup> Abdul Manan, Id, hlm. 13.

<sup>34</sup> Ria Safitri, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi*, Salam; *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 5, No. 3, 2018, hlm. 200.

<sup>35</sup> Dikdik M. Arief Mansur, et.al., *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 92.



[Vol. 4, No. 1, 2024]

maju secara cepat membuat merasakan perkembangan hukum masih tertinggal.

Perkembangan dan kemajuan teknologi yang menimbulkan dampak negatif membuat harus dibentuknya pengaturan untuk mengatur kegiatan dalam memperoleh informasi dan melakukan transaksi elektronik sebagaimana peraturan tersebut telah berlaku pada saat ini yakni UU ITE. Adanya kebijakan tersebut untuk mengatur segala kegiatan berbasis teknologi demi memberikan kepastian hukum dan mencegah adanya perbuatan melawan hukum di dunia maya. Dalam suatu pembentukan peraturan tidaklah mudah untuk dilakukan karena perlu melakukan pengkajian yang mendalam terkait aspek sosiologis, aspek filosofis, dan aspek yuridis. Mengenai pengaturan terkait dalam memperoleh informasi dan melakukan transaksi elektronik, maka harus memperhatikan beberapa faktor pendorong yakni:<sup>36</sup>

- a. Kondisi faktual yang menunjukkan bahwa aktivitas kehidupan manusia tidak terlepas dari teknologi informasi. Sehingga perlunya peraturan yang memberikan perlindungan terhadap manusia;
- b. Peraturan yang telah ada masih belum maksimal dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap persoalan hukum dalam memperoleh informasi dan melakukan transaksi elektronik;
- c. Jaminan hukum serta perlindungan adalah suatu hal yang utama dalam memperoleh informasi dan melakukan transaksi elektronik;
- d. Perlunya suatu pembaharuan hukum yang berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi.

Terbentuknya peraturan Undang-Undang sudah seharusnya memiliki arah dan kepastian dalam muatan materi Undang-Undang. UU

---

<sup>36</sup> Dikdik M. Arief Mansur, *et.al.*, Id, hlm. 127.



[Vol. 4, No. 1, 2024]

ITE adalah produk pembangunan hukum yang seharusnya memberikan rasa aman dan tenteram yang tidak mengusik dan merugikan hak pribadi orang lain. Hak pribadi tersebut antara lain adalah hak dalam menikmati hidup diri sendiri dan bebas tidak terganggu oleh adanya ancaman; Hak dalam berkomunikasi dengan manusia lainnya dengan tidak ada perbuatan yang memata-matai; dan Hak dalam mengontrol memperoleh informasi yang berkenaan dengan kehidupannya sendiri dan data seseorang.<sup>37</sup> Sebagaimana amanat UUDNRI 1945 yang menyatakan bahwa hak pribadi setiap manusia harus dilindungi dan mempunyai hak dalam perlindungan dan rasa aman dari tindakan yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan hak asasi manusia.<sup>38</sup>

Berdasarkan Pasal 28 G ayat (1) UUDNRI 1945 sudah seharusnya kebijakan mengenai perlindungan data pribadi diperkuat karena merupakan hak asasi manusia. Walaupun sudah diatur secara umum dalam UU ITE, namun tetap saja perlindungan data pribadi harus diperkuat dan diberikan kepastian karena berdasarkan politik hukumnya agar dapat memberikan kepastian, keadilan, kemanfaatan dan dapat menjamin perlindungan data pribadi seseorang. Pada dasarnya perlindungan data pribadi terdiri dari 2 bentuk yakni bentuk pengamanan terhadap fisik data dalam hal perlindungan data pribadi, serta bentuk kebijakan dalam mengatur tentang pengolahan data pribadi dan perlindungannya agar tidak disalahgunakan untuk

---

<sup>37</sup> Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Penjelasan Pasal 26 ayat (2)

<sup>38</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 G ayat (1)



[Vol. 4, No. 1, 2024]

kepentingan yang tidak dapat dibenarkan dan agar tidak terjadi pengrusakan terhadap data.<sup>39</sup>

Pada kenyataannya, arah politik hukum UU ITE masih belum dapat memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan data pribadi karena sebagai instrumen hukum masih belum bisa responsif dan bekerjanya hukum ataupun penegakan hukumnya masih kurang tegas dan maksimal dalam memenuhi keinginan masyarakat dalam mendapatkan perlindungan hukum yang lebih tegas dan menjamin. Serta, Undang-Undang tersebut belum memenuhi kriteria sebagai sarana kebijakan hukum mengenai perlindungan atas data pribadi pada zaman teknologi ini yang mana kriteria tersebut harus: Memiliki karakter internasional, bahwa peraturan mengenai perlindungan data pribadi sifat pengaturannya harus bersifat lintas batas negara; Memiliki elemen perekat individu dan masyarakat ekonomi. Di zaman ekonomi digital perlindungan data pribadi sudah seharusnya mencakup hak individu; serta, Perlindungan data pribadi harus mampu meningkatkan keyakinan setiap orang untuk ikut serta menjadi masyarakat yang mengikuti perkembangan zaman digital.<sup>40</sup>

Berkaitan dengan permasalahan hukum membuktikan bahwa perkembangan hukum menunjukkan ketertinggalan sehingga belum mampu memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan atas data pribadi dikarenakan Undang-Undang yang berlaku yakni UU ITE tidak mampu mengimbangi kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat. Hal ini sangat kontradiktif dengan kedudukan hukum sebagai “*a tool of*

---

<sup>39</sup> Lia Sautunnida, Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 2, Agustus, 2018, hlm. 374

<sup>40</sup> Hanifan Niffari, Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain), *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No. 1, Juni 2020, hlm. 113-114



[Vol. 4, No. 1, 2024]

*social engineering*” yang mana seharusnya hukum berada didepan pembangunan.

konteks pembaruan hukum merupakan salah satu bagaian dari politik hukum, sudah seharusnya UU ITE yakni *Pertama*, perlu tindakan yang harus dicapai untuk memperbarui hukum bersifat nyata dan membbangun agar sepadan dengan keinginan masyarakat terkait hukum dan kepentingan dalam lingkup nasional. Misal melaksanakan kajian terkait kesesuaian UU ITE dengan perkembangan teknologi yang terjadi dalam masyarakat, menguji norma ataupun prinsip-prinsip hukum UU ITE dengan ketentuan ataupun prinsip-prinsip yang terdapat dalam UUDNRI 1945, serta melakukan amandemen atau pembentukan kebijakan hukum yang baru yang secara tegas mengatur perlindungan data pribadi. *Kedua*, mengfungsionalisasikan UU ITE dalam mendukung proses pembangunan hukum dengan diaturnya perlindungan data pribadi secara tegas.

Dalam pembaruan hukum suatu UU ITE agar dapat menjamin dan memberikan kepastian hukum maka harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan pribadi yakni yang diuraikan dala tabel berikut:<sup>41</sup>

Tabel I.

## Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi

No.	Prinsip	Penjelasan
1.	<i>Collection Limitation Principle</i>	Dalam hal ini dalam mengumpulkan data pribadi harus dilaksanakan dengan (Pengumpulan data memberikan batasan dan secara khusus,

<sup>41</sup> Siti Yuniarti, Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia, Jurnal BECOSS, Vol. 1, No. 1, September 2019, hlm. 151.



[Vol. 4, No. 1, 2024]

---

pribadi terbatas)	secara sah secara layak, dan nyata.	ketentuan Undang-undang,
-------------------	-------------------------------------	--------------------------

---

2. <i>Data Quality Principle</i> (Prinsip Data)	Kualitas pribadi harus dilaksanakan dengan jelas yang sesuai dengan tujuannya, dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.
---	---

---

3. <i>Purpose Specification Principle</i> (Prinsip Spesifikasi Tujuan)	Tujuan pengumpulan dan penggunaan data pribadi harus ditentukan jangka waktunya untuk memberikan batasan-batasan.
--	---

---

4. <i>Use Limitation Principle</i> (Prinsip Pembatasan Penggunaan)	Data pribadi tidak boleh di proses kecuali memenuhi kondisi yang telah ditentukan.
--	--

---

5. <i>Security Safeguards Principle</i> (Prinsip Perlindungan Keamanan)	Data pribadi harus diberikan perlindungan yang terjamin keamanannya.
---	--

---

6. <i>Openness Principle</i> (Prinsip Keterbukaan)	Keterbukaan dalam pengolahan data pribadi dalam hal praktik, perkembangan, dan kebijakannya, hal tersebut agar dapat mengetahui tujuan dalam pengolahan data.
--	---

---

7. <i>Individual Participation Principle</i>	Berdasarkan prinsip ini bahwa individu sebagai pemilik data berhak atas data
--	--

---



[Vol. 4, No. 1, 2024]

---

(Prinsip Partisipasi Individu)	pribadinya dalam berkomunikasi serta dalam mengkonfirmasi datanya.
8. <i>Accountability Principle</i> (Prinsip Akuntabilitas)	Orang yang melakukan pengolahan data pribadi orang lain harus bertanggung jawab untuk mematuhi aturan yang telah ditentukan.

---

Sebagaimana politik hukum untuk menentukan arah pembangunan hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi kehidupan warga Negara. Maka dari itu, agar UU ITE dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap perlindungan data pribadi maka harus memperhatikan sebagai berikut:<sup>42</sup> Secara umum harus memperhatikan prinsip seperti prinsip yang terdapat dalam pengaturan Hong Kong yaitu *Personal Data Privacy Ordinance of 1995* (PDPO) yang antara lain prinsip batasan pengumpulan data pribadi, penggunaan dan pengungkapan data pribadi, kewajiban terhadap mutu suatu data dan memberikan pendapat terhadap pihak yang ketiga, penghapusan dan pemusnahan data pribadi, kewajiban keamanan data, dan keterbukaan mengenai praktik-praktik; mengklasifikasikan data pribadi umum dan khusus; Hak-hak pemilik data pribadi; Pengendali dan pengelola; Kode etik dan sertifikasi; membagi atau mengirimkan data pribadi ke negara lain atau lembaga internasional; kewenangan pengawas yang tidak terikat dan berdiri sendiri; serta, Ganti rugi, pertanggungjawaban, dan hukuman.

Oleh karena itu, sebagai produk hukum dan instrumen hukum terhadap perlindungan data pribadi maka UU ITE harus memperhatikan

---

<sup>42</sup> Hanifan Niffari, Id, hlm. 114-117



*[Vol. 4, No. 1, 2024]*

hal yang telah diuraikan diatas sehingga harus memberikan arah politik hukum sebagaimana dalam menentukan arah pembangunan hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi kehidupan masyarakat yang berdasarkan landasan hukum yang kuat sesuai dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atas perlindungan data pribadinya. Selain itu, pengaturan mengenai data pribadi ini sudah seharusnya diperkuat karena salah satu bagian dari HAM, dan cara menghormati HAM maka peraturan tersebut harus dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa eksistensi UU ITE bentuk pengaturannya tidak eksplisit sehingga seringkali Undang-Undang tersebut dianggap tidak mengatur tentang perlindungan data pribadi namun masih dapat mengatur dan melindungi data pribadi. Walaupun cakupannya hanya memberikan perlindungan data pribadi setiap orang dan belum mampu mengimbangi rezim hukum Regulasi Umum Perlindungan data (GDPR).

Sedangkan, arah politik hukum UU ITE dalam perlindungan data pribadi masih belum dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap perlindungan data pribadi karena sebagai instrumen hukum masih belum bisa responsif dan bekerjanya hukum ataupun penegakan hukumnya masih kurang tegas dan maksimal dalam memenuhi keinginan setiap warga Negara dalam mendapatkan perlindungan hukum yang lebih tegas. Serta, Undang-Undang tersebut belum memenuhi kriteria sebagai instrumen hukum dalam perlindungan data pribadi di era teknologi ini.



*[Vol. 4, No. 1, 2024]*

Dengan demikian, seharusnya pemerintah yakni lembaga legislative melakukan pembaruan hukum ataupun pembentukan hukum berkenaan dengan perlindungan data pribadi karena UU ITE yang saat ini masih berlaku masih kurang relevan dan efektif dalam menyelesaikan permasalahan hukum terkait data pribadi



[Vol. 4, No. 1, 2024]

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Abdul Latif, *et.al.*, Politik Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Abdul Manan, Dinamika Politik Hukum Di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2018.
- Dikdik M. Arief Mansur, *et.al.*, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Jazim Hamidi, *et.al.*, Teori dan Politik Hukum Tata Negara, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Jeperson Hutahaeen, Konsep Sistem Informasi, Depublish, Yogyakarta, 2015.
- Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, Pustaka LP3WS Indonesia, Jakarta, 1998
- S. Arifianto, Dinamika Perkembangan Pemanfaatan Teknologi Infomasi Dan Komunikasi Serta Implikasinya Di Masyarakat, Media Bangsa, Jakarta, 2013.
- Wahyudi Djafar, Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: *Lanskap, Urgensi, Dan Kebutuhan Pembaharuan*, 2019.

### **Jurnal:**

- Aditya Halimawan *et al.*, Kajian Mencari Solusi Permasalahan Instrumen Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, Kajian bersama; *Constitutional Society*, 2020
- Ahmad Ansyari Siregar, Keabsahan Jual Beli Online Shop Di Tinjau Dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 07 No. 02 Sepetember 2019
- Alwi Al Hadad, Penerapan UU ITE; Untuk Menghadapi Dampak Revolusi Industri 4.0, *Khazanah Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2020



[Vol. 4, No. 1, 2024]

Andriyanto Adhi Nugroho, *et.al.*, *Personal Data Protection in Indonesia: Legal Perspective, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol. 7, No. 7, August 2020

Asa Intan Primanta, *Pertanggungjawaban Pidana Pada Penyalahgunaan Data Pribadi*, *Jurist-Diction*, Vol. 3, No. 4, Juli 2020

Denico Doly, *Politik Hukum Pengaturan Perlindungan Data Pribadi, Bidang Hukum Info Singkat*, Vol. X, No. 08/II/Puslit/April/2018

Geistiar Yoga Pratama, *et.al.*, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, Tahun 2016

Hanifan Niffari, *Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain)*, *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No. 1, Juni 2020

Hidayat Chusnul Chotimah, *Tata Kelola Keamanan Siber Dan Diplomasi Siber Di Indonesia Dibawah Kelembagaan Badan Siber Dan Sandi Negara*, *Jurnal Politica*, Vol. 10, No. 2, 2019

I Made Mulyawan Subawa, *Protecting Personal Data In Financial Teknologi in Indonesia, International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 22, Issue 1, August 2020

Lia Sautunnida, *Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 2, Agustus, 2018

Masitoh Indriani, *et.al.*, *Do We Have Privacy in The Big Data Era? A Study of Privacy as a Legal Concept in Indonesia, International Conference on Contemporary Social and Political Affairs*, 2018

Muhamad Hasan Rumlus, *et.al.*, *Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik*, *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 2, Agustus 2020

Ria Safitri, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi*, *Salam; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 5, No. 3, 2018



[Vol. 4, No. 1, 2024]

Rosalinda Elsina Latumahina, Aspek Hukum Perlindungan Data pribadi di Dunia Maya, *Jurnal Gema Aktualita* Vol. 3, No. 2, Desember 2014

Sebastian J Golla, *Is Data Protection Law Growing Teeth? The Current Lack of Sanctions in Data Protection Law and Administrative Fines Under the GDPR*, *Journal of Intellectual Property, Information Technology, and Electronic Commerce Law*, Vol. 8, Issue 1, 2017.

Sinta Dewi, Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia, *Yustisia*, Vol. 5, No. 1, Januari-April 2016

Siti Yuniarti, Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia, *Jurnal Becoss*, Vol. 1, No. 1 September 2019

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

*General Data Protection Regulation 2016*

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

### **Internet:**

Mukaromah, Vina Fadhotul. "Tokopedia Diretas, Ini 3 Upaya Peretasan *E-Commerce* Yang Pernah Terjadi", <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/03/162700365/tokopedia-diretas-ini-3-upaya-peretasan-e-commerce-yang-pernah-terjadi?page=3>

Pratama, Bambang. "Perspektif UU ITE Dalam Perlindungan Data Pribadi Dan Kebutuhan Pengaturannya", <https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2020/09/25/Perspektif-Uu-Ite-Dalam-Perlindungan-Data-Pribadi-Dan-Tantangannya/>

Bernadetha Aurelia Oktavira, "Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi Pengguna Internet", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f235fec78736/dasar-hukum-perlindungan-data-pribadi-pengguna-internet/>.



[Vol. 4, No. 1, 2024]

Data Privacy Manager, “5 hal yang perlu anda ketahui tentang privasi data”, <https://dataprivacymanager.net/5-things-you-need-to-know-about-data-privacy/>.

**Lain-lain:**

Aditya Halimawan, dkk., Kajian Mencari Solusi Permasalahan Instrumen Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, Kajian bersama; *Constitutional Society*, 2020.

Wahyudi Djafar, *Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap, Urgensi, Dan Kebutuhan Pembaharuan*, 2019.